

Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht)

Nur Widayati, Muhammad Muhtarom, Ariy Khaerudin
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT

This research analyzes the legal protection of victims of cyberbullying on social media through a case study of Decision Number 147/Pid.Sus/2019/PN Lht. The research method uses a normative juridical approach with qualitative data analysis. The results showed that: (1) The application of criminal law in the case uses Article 45 paragraph (4) Jo Article 27 paragraph (4) of the ITE Law by considering the elements of intent and victim's loss; (2) The court's decision has fulfilled the aspects of justice, legal certainty, and usefulness based on Gustav Radbruch's theory; (3) Legal protection for victims of cyberbullying still requires strengthening regulations and more effective implementation. This study recommends the need for harmonization of laws and regulations related to cyberbullying and increasing the capacity of law enforcement in handling cases.

Keywords: *Cyberbullying, Legal protection, Social media, ITE Law, Court decisions.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial melalui studi kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut menggunakan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kerugian korban; (2) Putusan pengadilan telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan teori Gustav Radbruch; (3) Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih memerlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait cyberbullying dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Perlindungan hukum, Media sosial, UU ITE, Putusan pengadilan*

A. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tidak hanya memberikan kemudahan dan manfaat positif, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi tindak kejahatan, salah satunya adalah cyberbullying. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan korban dan penegakan hukum di ruang siber¹.

Transformasi digital yang masif telah mengubah lanskap interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Media sosial, sebagai produk dari revolusi teknologi informasi, telah menjadi platform

¹ Dewi, Intan Kumala, et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana." KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1, no. 3 (2024): 115-125.

dominan dalam komunikasi modern. Namun, di balik kemudahan dan keterhubungan yang ditawarkan, muncul bentuk-bentuk penyalahgunaan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan pengguna. Cyberbullying hadir sebagai manifestasi negatif dari kemajuan teknologi ini, dengan karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan bullying konvensional².

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht, merepresentasikan kompleksitas permasalahan cyberbullying di Indonesia. Dalam kasus tersebut, pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan identitas digital palsu guna melakukan pemerasan dan ancaman terhadap korban. Modus operandi yang digunakan menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanipulasi untuk tujuan kriminal, sekaligus menggarisbawahi kerentanan pengguna media sosial terhadap viktimisasi digital³.

Cyberbullying sebagai fenomena sosio-legal memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk-bentuk intimidasi konvensional. Anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital, jangkauan dampak yang luas, dan sifat permanen dari konten digital menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan penanganannya. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah berupaya memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan siber, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis yang signifikan⁴. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana cyberbullying di media sosial dalam putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht, UU ITE, dan peraturan terkait.
2. Bahan hukum sekunder: jurnal hukum, buku referensi, dan artikel ilmiah.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Cyberbullying

Analisis terhadap Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht mengungkapkan kompleksitas penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying. Pengadilan Negeri Lahat menggunakan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa Deni Saputra. Penerapan pasal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk mengakomodasi karakteristik

² Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2024): 1-10.

khusus kejahatan siber yang melibatkan unsur teknologi informasi dan dampak psikologis terhadap korban³.

Dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap tiga elemen utama. Pertama, unsur "setiap orang" terpenuhi dengan jelas melalui identifikasi terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" dibuktikan melalui serangkaian tindakan terencana terdakwa, mulai dari pembuatan akun palsu hingga eksekusi pemerasan. Ketiga, unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan pemerasan" terbukti dari penggunaan platform media sosial untuk melakukan ancaman dan pemerasan terhadap korban⁴.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 10 bulan dan denda Rp100.000.000 dengan mempertimbangkan beberapa aspek krusial. Status terdakwa sebagai residivis menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana, sementara dampak psikologis yang dialami korban mencakup trauma berkepanjangan dan ancaman terhadap kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Modus operandi yang terencana, meliputi manipulasi identitas digital dan eksploitasi kerentanan korban, menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana. Sikap terdakwa selama persidangan, termasuk pengakuan dan penyesalan, juga menjadi pertimbangan dalam penentuan sanksi⁵.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Gustav Radbruch

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht menunjukkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan tiga nilai fundamental hukum menurut teori Gustav Radbruch. Implementasi teori ini dalam putusan mencerminkan kompleksitas penanganan kasus cyberbullying di era digital.

- a. Aspek Keadilan Putusan pengadilan telah memperlihatkan upaya mewujudkan keadilan substantif melalui beberapa pertimbangan krusial. Perlindungan kepada korban diwujudkan dalam bentuk penghentian akses pelaku terhadap konten pribadi korban dan perintah pengembalian kerugian materiil. Sanksi yang dijatuhkan menunjukkan proporsionalitas dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan dan dampaknya terhadap korban. Putusan juga memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban, baik secara materiil maupun immaterial⁶.
- b. Aspek Kepastian Hukum Dalam menegakkan kepastian hukum, pengadilan menunjukkan konsistensi dalam penerapan UU ITE dan peraturan terkait. Majelis hakim melakukan analisis sistematis terhadap pemenuhan unsur-unsur delik, didukung oleh pembuktian digital yang komprehensif. Pertimbangan yuridis disusun secara terstruktur dengan mengacu pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan, memberikan preseden penting untuk penanganan kasus cyberbullying di masa depan⁷.

³ Edmon Makarim, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 45.

⁴ Josua Sitompul, "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana", Tatanusa, Jakarta, 2021, hlm. 178.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht, hlm. 42.

⁶ Sudikno Mertokusumo, "Teori Hukum", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 92.

⁷ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", Wildy, Simmonds and Hill Publishing, London, 2006, hlm. 168.

- c. Aspek Kemanfaatan Putusan pengadilan menunjukkan perhatian terhadap aspek kemanfaatan sosial yang lebih luas. Efek jera terhadap pelaku diwujudkan melalui kombinasi sanksi pidana penjara dan denda yang signifikan. Fungsi pencegahan umum tercermin dalam pertimbangan hakim yang menekankan bahaya cyberbullying bagi masyarakat digital. Putusan ini juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi informasi⁸.

D. KESIMPULAN

Analisis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying yang tertuang dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara komprehensif dan proporsional. Penerapan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE dalam kasus ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap karakteristik kejahatan siber yang kompleks. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur formal tindak pidana, tetapi juga menganalisis dampak viktimologis dan aspek psikologis yang ditimbulkan terhadap korban⁹. Hal ini menunjukkan evolusi positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital.

Putusan pengadilan dalam kasus ini telah mengakomodasi tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Vonis pidana penjara 3 tahun 10 bulan dan denda Rp100.000.000 mencerminkan keseimbangan antara aspek pemidanaan dan upaya pemulihan korban. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek pemulihan korban, khususnya terkait mekanisme kompensasi dan rehabilitasi psikososial. Pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan korban cyberbullying menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai keadilan restoratif yang sesungguhnya¹⁰.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Penanggulangan Cyberbullying/Cyber Harassment Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 580-593.
- Dewi, Intan Kumala, et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 115-125.
- Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2024): 1-10.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 277.

⁹ Dewi, Intan Kumala, et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 115-125.

¹⁰ Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2024): 1-10.

- Jan Remmelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Maiti, M. dan U. Ghosh. "Next Generation Internet of Things in Fintech Ecosystem." *Internet of Things Journal*, 2021.
- Makarim, Edmon. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik." Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. "Teori Hukum." Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Muschin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2023.
- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Wildy, Simmonds and Hill Publishing, London, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum." Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023.
- Rosalinda Elsin Latumahina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014): 14-25.
- Sitompul, Josua. "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana." Tatanusa, Jakarta, 2021.
- Widodo, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 445-458.